

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh Pasal 26 atas Dividen di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menggunakan tarif sebesar 20% (Tabel 2.1.) dari jumlah dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri penerima dividen. Dalam hal pencatatan bahwa pajak penghasilan yang dipotong bersifat final maka pajak yang dipotong/dibayar tersebut merupakan pelunasan pajak dan dicatat sebagai beban periode berjalan.
2. Pelaksanaan Penyetoran dan Pencatatan PPh Pasal 26 atas Dividen di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) masa Maret 2016 dan disetorkan melalui cabang utama atau bank persepsi (Gambar 2.3.). Dalam hal pencatatan bahwa pajak penghasilan yang dipotong bersifat final maka pajak yang dipotong/dibayar tersebut merupakan pelunasan pajak dan dicatat sebagai beban periode berjalan.
3. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 26 atas Dividen di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menggunakan software e-SPT dalam input data dari dokumen pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melaporkan SPT masa Maret secara online ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan software e-filing (Gambar 2.4.).

3.2. Saran

Saran untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yaitu tetap mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kegiatan sehubungan

dengan perpajakan sehingga dapat mempersempit resiko kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi perpajakan yang material di kemudian hari.

